



P U T U S A N

Nomor: 140/Pdt.G/2013/PA-Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (Guru SDN), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai : “**Penggugat**” ;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai : “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 26 Juni 2013, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 140/Pdt.G/2013/PA-Pst tertanggal 24 Juni 2013, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 30 Desember 1991, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 75/09/XII/1991, tanggal 24

Hal 1 dari 14 Halaman, Putusan No. 140/Pdt.G/2013/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, lalu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Karang Sari Permai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Anak Pertama (pr), lahir tanggal 20 Oktober 1992;
 - Anak Kedua (lk), lahir tanggal 27 Februari 1997;dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai sampai tahun 2009, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan "Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat";
5. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan malah marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hal yang sama waktu itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan malah marah-marah kepada Penggugat, setelah itu Tergugat mengatakan "kita bercerai saja";
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Maret 2011, disebabkan karena Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat pindah rumah ke alamat Penggugat tersebut di atas, namun setelah Penggugat pindah, Tergugat datang kemudian

Hal 2 dari 14 Halaman, Putusan No. 140/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah-marah, menghancurkan barang-barang yang ada di dalam rumah, bahkan memukul kepala dan dada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesakitan, karena Tergugat bersikap seperti itu, akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib dan saat ini Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Pematangsiantar;

8. Bahwa sejak tanggal 19 Maret 2011, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak pernah berbaikan dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi selama 2 tahun 2 bulan;
9. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson sedang Tergugat hadir hanya pada sidang ketiga;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun damai dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk seorang



mediator atas dasar kesepakatan Penggugat dan Tergugat, yaitu Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., SH. Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Pematangsiantar dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut dengan surat laporannya bertanggal 28 Agustus 2013, antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan karenanya mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan melalui upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tanggapannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan surat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang, yaitu Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor 421.2/048/KT/SD/2013 tanggal 25 Juni 2013;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 75/09/XII/1991, tanggal 24 Juni 2013, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, bermeterai cukup dan telah dinazagellen di kantor Pos, telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya, diparaf serta diberi tanda bukti **P** ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat (**P**), Penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Pertama, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), tempat tinggal di Kabupaten Simalungun. Saksi telah memberikan



keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi satu tempat tugas dengan Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan satu orang diantara anak tersebut sudah menikah;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat malas bekerja, hanya tidur-tiduran saja di rumah;
- bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Penggugat sering menceritakan kondisi rumah tangganya kepada saksi;
- bahwa Penggugat juga pernah menunjukkan bekas pukulan Tergugat seperti memar di pundak dan lengan Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan juga instansi tempat Penggugat bekerja, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi juga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi Kedua, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi satu tempat tugas dengan Penggugat sejak tahun 1992;
- bahwa setuju saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan satu orang diantara anak tersebut sudah menikah;
- bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat malas bekerja, hanya tidur-tiduran saja di rumah;
- bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Penggugat sering menceritakan kondisi rumah tangganya kepada saksi;
- bahwa Penggugat juga pernah menunjukkan bekas pukulan Tergugat seperti memar di pundak dan lengan Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan juga instansi tempat Penggugat bekerja, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi juga pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada menghadirkan saksi lain dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Hal 6 dari 14 Halaman, Putusan No. 140/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Penggugat hadir inperson di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang ketiga, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat sudah bertekad ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan bantuan seorang Mediator Hakim yang ditetapkan atas dasar persetujuan Penggugat dan Tergugat, yaitu Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., SH. akan tetapi sesuai dengan laporan Mediator tersebut, upaya mediasi telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi dalam perkara ini dan dengan demikian maka pemeriksaan pokok perkara *a quo* dapat dilanjutkan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor 421.2/048/KT/SD/2013 tanggal 25 Juni 2013, telah ternyata bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, telah mendapat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga dan akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 19 Maret 2011 hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*condition sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat yaitu foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 75/09/XII/1991, tanggal 24 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya. Surat mana telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, karenanya dikategorikan sebagai akta otentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat sebagaimana diatur Pasal 285 RBg. Surat tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat



sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat tahap jawaban dari Tergugat, Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dipandang telah tidak mempedulikan hak-haknya dan telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, merupakan orang yang sudah dewasa dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat (**Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**) telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah mempunyai dua orang anak. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat malas bekerja, hanya tidur-tiduran saja di rumah dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat. Saksi mengetahui hal itu karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Penggugat sering menceritakan



kondisi rumah tangganya kepada saksi, bahkan Penggugat juga pernah menunjukkan bekas pukulan Tergugat seperti memar di pundak dan lengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 yang lalu hingga sekarang sudah berlangsung sekitar dua tahun dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga. Penggugat dan Tergugat juga sudah sering didamaikan baik oleh pihak keluarga dan juga instansi tempat Penggugat bekerja dan masing-masing saksi juga sudah pernah menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 Desember 1991 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan kurang memberikan nafkah untuk Penggugat dan apabila Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat maka Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat hingga memar di pundak dan lengan Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, sehingga sudah belangsung lebih dari dua tahun berturut-turut;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sudah sering didamaikan baik oleh pihak keluarga dan juga instansi tempat Penggugat bekerja, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Kemudian akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna, sehingga mustahil untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ikatan batin dan rasa kasih sayang antara keduanya telah hilang. Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً



Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada manfaatnya lagi mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (mafsadat) lebih besar daripada maslahatnya (manfaat). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan sesuai pula dengan kaedah hukum yang menyatakan :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka petitum pada poin 2 gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan, sebagai tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang Perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Siantar Martoba dan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar serta untuk di daftar dan di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1434 H, oleh Drs.H. Juwaini, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, SH. dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

1. Dra. SHAFRIDA, S.H.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. JUWAINI, S.H., M.H.



2. DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag., S.H.

dto

Panitera Pengganti,

dto

WAHYU KURNIATI LUBIS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h **Rp. 441.000,-** (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).